



PUTUSAN

Nomor 1932/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sandy Syahputra;
Tempat lahir : Deli Tua;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 6 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Ardagusema Lingkungan V Kel. Deli
Tua Timur Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1178/III/2020/Reskrim tanggal 30 Maret 2020 sampa dengan tanggal 2 April 2020, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/1178B/III/2020/Reskrim tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa Sandy Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor
1932/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Desember 2020 Nomor 1932/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Desember 2020 Nomor 1932/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 4 Januari 2021 Nomor 1932/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 1913/Pid.Sus/2020/PN Lbp, serta surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2019 No. Reg. Perkara : PDM-286/L.2.14/Enz.2/07/2020 yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 Juli 2020 sebagai berikut :

Primair:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor
1932/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tersangka SANDY SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Jalan Pasar I Desa Sidomulio Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula saat saksi Dedi Resdianto bersama dengan saksi Budi Alfriadi, dan saksi Sahala Tua Manalu masing-masing adalah petugas polisi dari Polsek Patumbak pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika di sebuah rumah di Jalan Pasar I Desa Sidomulio Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menuju sebuah rumah di Jalan Pasar I Desa Sidomulio Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan melakukan penangkapan terhadap Tersangka SANDY SYAHPUTRA, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Tersangka SANDY SYAHPUTRA dan menemukan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil transparan yang di dalamnya terdapat butiran kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram dari dalam saku celana sebelah kiri yang digunakan Tersangka SANDY SYAHPUTRA, selanjutnya Tersangka SANDY SYAHPUTRA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil transparan yang di dalamnya terdapat butiran kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11(nol koma sebelas) gram dibawa ke kantor Polsek Patumbak untuk diproses hukum lebih lanjut, kemudian Tersangka SANDY SYAHPUTRA mengaku bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 Tersangka SANDY SYAHPUTRA bersama Deby (DPO) membeli Narkotika jenis shabu dari Revan (DPO) di Gang ladang rumahnya dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 Tersangka SANDY SYAHPUTRA menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di dekat rumah Tersangka SANDY SYAHPUTRA, kemudian Tersangka SANDY SYAHPUTRA

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor
1932/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kiri Tersangka SANDY SYAHPUTRA, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Tersangka SANDY SYAHPUTRA pergi ke rumah Lili di Jalan Pasar I Desa Sidomulio Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk membantu membersihkan rumah tersebut, kemudian pada pukul 18.30 Tersangka SANDY SYAHPUTRA ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah tersebut, adapun Tersangka tidak ada izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 4850/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol enam) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Tersangka diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa Tersangka SANDY SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Jalan Pasar I Desa Sidomulio Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor
1932/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula saat saksi Dedi Resdianto bersama dengan saksi Budi Alfriadi, dan saksi Sahala Tua Manalu masing-masing adalah petugas polisi dari Polsek Patumbak pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah di Jalan Pasar I Desa Sidomulio Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menuju sebuah rumah di Jalan Pasar I Desa Sidomulio Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan melakukan penangkapan terhadap Tersangka SANDY SYAHPUTRA, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Tersangka SANDY SYAHPUTRA dan menemukan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil transparan yang di dalamnya terdapat butiran kristal Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram dari dalam saku celana sebelah kiri yang digunakan Tersangka SANDY SYAHPUTRA, selanjutnya Tersangka SANDY SYAHPUTRA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil transparan yang di dalamnya terdapat butiran kristal Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,11(nol koma sebelas) gram dibawa ke kantor Polsek Patumbak untuk diproses hukum lebih lanjut, kemudian Tersangka SANDY SYAHPUTRA mengaku bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 Tersangka SANDY SYAHPUTRA bersama Deby (DPO) membeli Narkoba jenis shabu dari Revan (DPO) di Gang ladang rumahnya dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 Tersangka SANDY SYAHPUTRA menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut di dekat rumah Tersangka SANDY SYAHPUTRA, kemudian Tersangka SANDY SYAHPUTRA menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kiri Tersangka SANDY SYAHPUTRA, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Tersangka SANDY SYAHPUTRA pergi ke rumah Lili di Jalan Pasar I Desa Sidomulio Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk membantu membersihkan rumah tersebut, kemudian pada pukul 18.30 Tersangka SANDY SYAHPUTRA ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah tersebut, adapun Tersangka tidak ada izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor
1932/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4850/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol enam) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Tersangka diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2020 No. Reg. Perkara : PDM – 286/Enz.2/LPKAM/07/2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANDY SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap SANDY SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,06 gram
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 1913/Pid.Sus/2020/PN.Lbp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Syahputra tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sandy Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sandy Syahputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,06 gramDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 619/Akta.Pid/2020/PN Lbp., yang ditandatangani oleh Enike Hertika Purba, SH. MH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2020;

Membaca Akta permohonan banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2020 Nomor 625/Akta.Pid/2020/PN Lbp., yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Asmar Josen, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2020;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang di tandatangani oleh Azhari Siregar, SH Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Nopember 2020 dan 3 Desember 2020, masing - masing dikirim kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing - masing diajukan pada tanggal 30 Nopember 2020 dan 3 Desember 2020 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 yang dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Jo. pasal 67 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 1913/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses dan memeriksa perkara tersebut di tingkat banding, sebab sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding, tidak wajib membuat memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama apakah ada kekeliruan dalam penerapan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor
1932/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum maupun hukum acara dan apakah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang didasarkan kepada fakta hukum sesuai dengan hukum acara, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 1913/Pid.Sus/2020/PN Lbp. , tersebut yang dimohonkan banding maupun Berita Acara Persidangan perkara tersebut serta bukti - bukti surat yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan baik seluruh fakta - fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas dan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diterapkan dalam unsur - unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa Sandy Syahputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan telah disusun dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum ataupun hukum acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cukup adil serta setimpal serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu haruslah dapat dipahami dan dimaknai maksud dan tujuan pemidanaan selain untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif - memaksa) sebagai konsekuensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif / edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 1913/Pid.Sus/2020/PN Lbp. yang dimohonkan banding tersebut menurut hukum beralasan untuk dikuatkan seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor
1932/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 1913/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami Osmar Simanjuntak, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Leliwaty, S.H, M.H. dan Wayan Karya, S.H, M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

Leliwaty, S.H, M.H.

ttd.

Wayan Karya, S.H, M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Osmar Simanjuntak, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj.Diana Syahputri Nasution, S.H, M.H.